

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 1145 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji di Fakultas Ekonomi UNY pada Semester Gasal tahun akademik 2017/2018
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Organisasi Tata Kerja
4. Keputusan Mendiknas RI :
a. Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
b. Nomor 11 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
a. Nomor 27 Tahun 2006 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
b. Nomor 221 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta
c. Nomor 766/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Tugas mengajar dosen di Fakultas Ekonomi UNY pada semester Gasal tahun akademik 2017/2018 seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Dosen yang nama tersebut pada diktum kolom kedua keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada kolom 5 lampiran keputusan yang sama
- Ketiga** : Honorarium kelebihan mengajar tiap mata kuliah diatur sesuai dengan biaya umum Universitas
- Keempat** : Uang transport mengajar di Kampus Wates Rp 100.000,-/hadir/hari
- Kelima** : Biaya yang diperlukan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
- Ketujuh** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan Yth:

1. Wakil Dekan I, II, III FE
2. Kajur/Kaprodi FE
3. Yang bersangkutan